

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian Polsek Kaidipang terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif tersebut yakni mengantisipasi terjadinya segala bentuk kejahatan, termasuk pengeroyokan dengan cara melakukan razia dan atau patroli demi menjamin rasa aman dalam masyarakat. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengungkapan atas terjadinya pengeroyokan dengan jalan melakukan penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara pengeroyokan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian Polsek Kaidipang terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan adalah kurangnya harmonisasi antara masyarakat dan penegak hukum, factor hukum itu sendiri, alat bukti, dan tersangka tidak berada di tempat atau melarikan diri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana Pengeroyokan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana pengeroyokan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.
2. Bahawa Polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aminudin Ran dan Tita Sobari, 2009, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit: Pustaka Pelajar.
- , 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta.
- , 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)